

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 46

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 46 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 07.A TAHUN 2018 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kualitas dan pendekatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07.A Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07A Tentang Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi Nomor 067/1333/DPMPTSP.PM Tanggal 17 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 07.A TAHUN 2018 TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07.A tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 7A Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, adalah :

- a. pembentukan;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. penyelenggaraan;
 - d. mekanisme pelayanan;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA PEMBENTUKAN

Pasal 3A

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk MPP Kota Bekasi.
 - (2) Untuk menunjang penyelenggaraan serta pendekatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuka pelayanan publik di mal atau pusat perbelanjaan tertentu pada wilayah Kecamatan yang dianggap strategis.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Lokasi MPP Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 3A ayat (1) terletak di Pasar Proyek Trade Center Jalan Ir. H. Juanda Kota Bekasi.
 - (2) Lokasi pelayanan publik di mal atau pusat perbelanjaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3A ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) DPMPSTSP adalah penyelenggara dan pengendali operasional MPP yang dipimpin oleh Kepala DPMPSTSP dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

- (2) Dalam penyelenggaraan dan pengendalian MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dibantu Tim Koordinasi MPP yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada tiap loket menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah/instansi/lembaga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 September 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 September 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 46 SERI E

SUDIHI Setda Kota Bekasi